

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis ingin memberikan kesimpulan dalam judul Peran Kepolisian dalam Mencegah Pelanggaran dalam Berlalu Lintas, yaitu:

1. Peran Kepolisian dalam meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban dalam berlalu lintas, antara lain:
 - a. Unit Dikyasa : Sosialisasi kepada masyarakat secara terorganisir dan tidak terorganisir. Beberapa sosialisasi yang dilakukan menyeluruh pada seluruh lingkungan masyarakat. Dari tingkat pendidikan anak-anak hingga perguruan tinggi, beberapa perusahaan seperti pelindo, pertamina dan beberapa perusahaan lainnya, serta masyarakat luas seperti tukang ojek, tukang becak, supir angkot, dll.
 - b. Unit Turjawali. Melakukan tindakan tegas dalam melaksanakan tugas penegakan kedisiplinan berkendara sebagaimana yang telah diterapkan dalam norma-norma berlalu lintas.
 - c. Unit Laka. Unit bertugas untuk mengidentifikasi bentuk dari berbagai macam kecelakaan. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan adanya korban jiwa, maka identifikasi tidak dapat dilanjutkan.
2. Beberapa upaya yang dilakukan kepolisian dalam menjaga keselamatan dan keamanan dalam berkendara sesuai dengan tugas pokok kepolisian

sesuai UU no 2 tahun 2002 terbagi menjadi 3 hal yaitu melakukan upaya pre-emptif, preventif, represif. Upaya pre-emptif yang dilakukan berupa himbauan atau pendekatan kepada masyarakat tentang peraturan lalu lintas. tugas ini diemban oleh satuan binmas. Upaya preventif yang dilakukan adalah berupa peringatan akan aturan dalam berkendara yang telah ditulis dalam UULAJ serta upaya represif yang dilakukan seperti penindakan dengan pemberian teguran dan pemberian surat tilang.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan lalu lintas ini antara lain latar belakang masyarakat, ketegasan petugas polisi, kesadaran masyarakat akan keselamatan berkendara.

5.2. Saran

1. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan subjek yang lebih luas misalkan ditingkatkan pada wilayah yang lebih luas seperti dalam ruang lingkup polrestabes ataupun polda agar dapat memperkaya data penelitian, serta dapat menggali lebih dalam serta beragam mengenai peran kepolisian dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas masyarakat.

2. Saran untuk Kepolisian

Pihak kepolisian dapat memberikan program yang lebih bervariasi dan menarik minat masyarakat untuk dapat mengikuti program dari kepolisian. Kepolisian dapat meningkatkan sosialisasi aturan lalu lintas dengan rutin sehingga dapat membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran dalam menjaga keselamatan diri selama berkendara.

3. Saran untuk Masyarakat

Masyarakat dapat meningkatkan kedisiplinan dalam berkendara serta meningkatkan kesadaran diri akan aturan-aturan lalu lintas dengan cara aktif mengikuti program yang dilakukan kepolisian sehingga masyarakat memiliki informasi tentang cara berkendara yang baik. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan yang diberikan pihak kepolisian untuk menjaga keselamatan dan ketertiban selama berkendara.